



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 278 Tahun 2025

TENTANG
IZIN PEMBERIAN SATWA YANG DILINDUNGI DAN TIDAK DILINDUNGI KEPADA
GREENS ZOOLOGICAL RESCUES AND REHABILITATION CENTER INDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemberian jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan/atau tidak dilindungi kepada pihak lain di luar negeri dapat dilaksanakan melalui izin Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 244 tahun 2025 tentang Mekanisme Izin Pemberian Jenis Tumbuhan dan Satwa Kepada Pihak Lain di Luar Negeri;
- c. bahwa Pemberian Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan tidak dilindungi kepada *Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center India* diberikan sebagai hadiah cendera mata dalam rangka penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa dan untuk mempererat hubungan diplomatik antar negara;
- d. bahwa memperhatikan Nota Dinas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: ND.618/KSDAE/KSG/KSA.03/4/2025 tanggal 30 April 2025 tentang pertimbangan teknis Izin Pemberian Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi Kepada *Greens Zoological Rescues And Rehabilitation Center India*, Surat Direktur Utama PT. Fauna Land Ancol Nomor: 111/BA-FLA/GM/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dan Nomor: 111/BA-FLA/GM/IV/2025 tanggal 29 April 2025 serta surat general manager Taman Satwa Jhonlin Lestari Nomor 46/JL-Moh/IV/2025 Tanggal 30 April 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin Pemberian Satwa yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Kepada *Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center India*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 941);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PEMBERIAN SATWA YANG DILINDUNGI DAN TIDAK DILINDUNGI KEPADA GREENS ZOOLOGICAL RESCUES AND REHABILITATION CENTER INDIA.

KESATU : Menetapkan Izin Pemberian Satwa yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Kepada Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center India.

KEDUA : Satwa dilindungi dan tidak dilindungi yang diberikan kepada Greens Zoological Rescues And Rehabilitation Center India sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU merupakan satwa titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan hasil penyerahan masyarakat yang dititipkan kepada Lembaga Konservasi PT. Fauna Land dan Taman Satwa Jhonlin Lestari dengan jenis satwa, jumlah, dan jenis kelamin sebagai berikut:

Jenis satwa	Jumlah	Jenis Kelamin
Siamang (<i>Symphalangus syndactylus</i>)	3 ekor	2 Jantan dan 1 Betina
Macan Dahan (<i>Neofelis diardi</i>)	2 ekor	1 Jantan dan 1 Betina
Macan Tutul (<i>Panthera pardus melas</i>)	1 ekor	1 Jantan
Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>)	10 ekor	4 Jantan dan 6 Betina
Bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>)	2 ekor	1 Jantan dan 1 Betina
Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>)	15 ekor	7 Jantan dan 8 Betina

KETIGA : Satwa sebagaimana dimaksud Amar KEDUA diberikan untuk kepentingan penyelamatan satwa di Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center India.

KEEMPAT : Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center India wajib:

- menggunakan prasarana sesuai standar pengangkutan satwa (IATA) serta menjamin keselamatan satwa;
- menjamin pengelolaan satwa dalam lingkungan yang terkontrol untuk menghindari dampak jenis tersebut menjadi invasif; dan
- memelihara, merawat dan menjaga keamanan satwa sesuai kaidah kesejahteraan satwa (*animal welfare*).

KELIMA : Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center, India berhak:

- mengkoleksi dan mengelola satwa pemberian;
- memperagakan satwa pemberian; dan
- melakukan penelitian terhadap satwa pemberian dan memperoleh manfaatnya.

KEENAM : Greens Zoological Rescues and Rehabilitation Center, India sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dilarang:

- melakukan persilangan antar jenis satwa (*cross breeding*);
- melakukan perkawinan satwa sedarah (*inbreeding*);
- melakukan pertukaran satwa tanpa izin;
- memperjualbelikan jenis satwa;
- menelantarkan satwa;
- mengelola satwa tidak sesuai kaidah etika dan kesejahteraan satwa;

- g. mengambil/mengedarkan satwa dan atau bagian-bagiannya dengan sengaja tanpa izin; dan
- h. mengalihkan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Mei 2025
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAJA JULI ANTONI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
6. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

